

PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

Oleh:

I Gusti Ngurah Agung Bagus Satriya Wijaksana¹

Gusti Ayu Arya Prima Dewi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: agungbagus418@gmail.com, aryaprimadewi@unud.ac.id

Abstract. *A patent gives the inventor exclusive rights for a certain period of time to sell the results of his invention. The aim of this research is to identify the benefits and challenges in utilizing inventions that have entered the public domain after the patent has expired. As well as to assess the role of government and stakeholders in regulating and facilitating the use of expired patent rights to encourage technological development and economic growth. The research method used in this study is a normative research method using a statutory approach, a case approach and a concept approach. Next, it is analyzed using the legal interpretation method. The results of this research state that the use of patents that are already in the public domain can encourage further innovation, facilitate wider access to technology, and reduce knowledge gaps. Patents have broader protection, a more complex process, higher costs, and a 20-year protection period, while simple patents have more limited protection, a simpler process, lower costs, and a 10-year protection period.*

Keywords: *Public Domain, Term, Patent.*

Abstrak. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemunya selama jangka waktu tertentu untuk memanfaatkan menjual hasil penemuannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan dalam pemanfaatan penemuan yang telah

PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

memasuki domain publik setelah hak patennya kadaluwarsa. Serta untuk menilai peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengatur dan memfasilitasi pemanfaatan hak paten yang telah kadaluwarsa untuk mendorong perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Metode Penelitian yang digunakan dalam studi ini yaitu metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Selanjutnya dianalisis dengan metode interpretasi hukum. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan paten yang sudah menjadi domain publik dapat mendorong inovasi lebih lanjut, memfasilitasi akses yang lebih luas terhadap teknologi, serta mengurangi kesenjangan pengetahuan. Paten memiliki perlindungan lebih luas, proses lebih kompleks, biaya lebih tinggi, dan masa perlindungan 20 tahun, sedangkan paten sederhana memiliki perlindungan lebih terbatas, proses lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan masa perlindungan 10 tahun.

Kata Kunci: Domain Publik, Jangka Waktu, Paten.

LATAR BELAKANG

Hak atas kekayaan intelektual merupakan prinsip yang menegaskan hak kepemilikan atas produk-produk karya intelektual, yakni barang-barang yang berasal dari upaya mental dan rasionalitas manusia. Hal ini mencakup segala hasil dari kerja intelektual, yang merupakan buah dari pemikiran, penalaran, dan pengolahan emosional yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi kebutuhan dasar manusia.¹ Dalam domain ini, sebuah karya intelektual dapat didefinisikan sebagai produk yang bermakna, yang muncul dari proses kreatif yang berpusat pada refleksi rasional dan ekspresi emosional. Dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual menjelma sebagai wujud formal dari hak eksklusif atas karya intelektual yang memungkinkan pemiliknya untuk mengontrol dan memanfaatkan hasil karya tersebut sesuai dengan kepentingan manusia.²

Terdapat beberapa teori yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, yang meliputi teori *reward* (penghargaan), teori *recovery* (pemulihan), teori *incentive*

¹ Tommy Hendrix, Ferianto, dan Tuthi Mazidatur Rohmah, "Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik)," *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 3, no. 1 (2019), hlm. 88.

² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017): hlm. 304.

(insentif), dan teori *risk* (risiko).³ Menurut teori *reward*, pencipta atau penemu dianggap berhak atas pengakuan dan imbalan atas jerih payah mereka dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan. Sementara itu, teori *recovery* menekankan bahwa pencipta atau penemu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali investasi mereka, baik berupa tenaga, waktu, maupun biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan atau penemuan. Teori *incentive* menegaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan insentif kepada pelaku kreativitas dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan minat, usaha, dan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan baru, serta mendorong keberlanjutan proses inovasi. Sementara itu, teori *risk* menyoroti bahwa kegiatan kreatif dan inovatif seringkali melibatkan risiko. Perlindungan hak kekayaan intelektual dianggap sebagai cara yang tepat untuk mengakui dan menghargai risiko yang diambil oleh para pelaku dalam menciptakan sesuatu yang baru.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 22 dan 23 mengatur ketentuan terkait jangka waktu perlindungan paten. Jangka waktu ini adalah aspek penting yang memberikan kepastian hukum yang substansial bagi para pencipta inovasi. Dengan penetapan jangka waktu yang jelas, pencipta diberikan hak eksklusif atas karyanya selama periode yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk mengelola hasil karya mereka secara ekonomis, tetapi juga memberikan fondasi hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak mereka secara menyeluruh. Kejelasan mengenai jangka waktu perlindungan paten membantu dalam menegakkan hak-hak kekayaan intelektual, serta mendorong inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan.

Pada saat jangka waktu perlindungan paten telah kadaluwarsa, sebuah paten memang membawa keuntungan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kendati paten telah berpindah menjadi kepemilikan umum (domain publik), terdapat ketidakjelasan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terkait pengaturan dan syarat yang mengatur pemanfaatan paten yang telah kadaluwarsa. Hal ini telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai prosedur yang sesuai

³ Yoyo Arifardhani, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 8.

⁴ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 3-4.

PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan urgensi dalam mengklarifikasi kriteria dan syarat yang berkaitan dengan pemanfaatan paten yang sudah kadaluwarsa, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan lebih efektif. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa paten yang memasuki domain publik cenderung meningkatkan inovasi dan penelitian lebih lanjut. Salah satunya, penelitian oleh Heidi L. Williams pada tahun 2013, mengenai efek dari masuknya paten farmasi ke domain publik menunjukkan peningkatan signifikan dalam penelitian dan pengembangan yang mengarah pada obat-obatan generik yang lebih murah dan aksesibilitas yang lebih baik.⁵ Dengan penegasan yang jelas mengenai tata cara yang berlaku, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi penggunaan dan penelitian lanjutan terhadap inovasi yang telah tersedia secara umum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami norma-norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan jenis-jenis sumber hukum yang tersedia, dengan klasifikasi yang jelas untuk mempermudah analisis lebih lanjut. Setelah data dikelompokkan, peneliti melakukan analisis terhadap setiap klasifikasi tersebut dengan tujuan membandingkan teori-teori yang ada, baik dari pendapat para ahli hukum maupun dari peraturan yang berlaku. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif, di mana peneliti berfokus pada pengumpulan dan interpretasi data deskriptif. Hal ini dilakukan dengan cara mengolah dan membahas setiap data yang telah dikumpulkan, guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait permasalahan hukum yang diteliti. Peneliti kemudian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang lebih spesifik. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan norma-

⁵ Heide L. Williams, "Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome," *Journal of Political Economy* (Juli 2013): hlm. 2.

norma hukum yang dianalisis, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Kadaluwarsanya dan Setelah Kadaluwarsanya Hak Paten

Paten merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Awalnya kata *patent* ini berasal dari kata *patere* yang memiliki arti membuka diri. Definisi paten terdapat pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten “Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakannya sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Adapun perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari hak eksklusif yaitu berupa produksi, penggunaan, penjualan barang yang telah dipatenkan serta perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang yang dipatenkan tersebut baik mengimpor maupun menyimpan.

Ciri khas yang dapat dipatenkan, seperti pengetahuan sistematis yang dapat dikomunikasikan dan diterapkan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai industri, pertanian, dan perdagangan, memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan teknologi dan inovasi. Paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan atau inovasi tertentu, tetapi juga mendorong pengembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tersebut. Ketika sebuah inovasi atau penemuan diberikan paten, ini memberikan insentif kepada peneliti, penemu, dan perusahaan untuk menginvestasikan waktu, sumber daya, dan tenaga untuk mengembangkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, atau keamanan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Selain itu, ciri khas yang dapat dipatenkan juga membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Ketika sebuah penemuan atau inovasi diberikan paten, ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada atau bahkan menciptakan pasar baru secara keseluruhan. Hal ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas kesempatan kerja dalam industri terkait. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa perlindungan paten harus seimbang dengan kepentingan masyarakat umum. Sementara paten memberikan insentif kepada individu

PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

atau perusahaan untuk melakukan inovasi, mereka juga harus memungkinkan akses yang cukup terhadap teknologi yang telah dipatenkan untuk tujuan riset, pengembangan lebih lanjut, atau penerapan dalam konteks yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peraturan paten yang baik harus mencari keseimbangan yang tepat antara memberikan insentif kepada inovasi dan memastikan bahwa kepentingan publik terjaga dengan baik.

Paten terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu paten dan paten sederhana. Paten, dalam arti yang lebih luas, memberikan perlindungan terhadap penemuan-penemuan baru yang memiliki tingkat inovasi tinggi dan memberikan kontribusi signifikan dalam kemajuan teknologi. Penemuan yang dilindungi oleh paten ini biasanya merupakan solusi teknis yang kompleks dan melibatkan proses penelitian dan pengembangan yang mendalam. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemunya untuk mengendalikan penggunaan, produksi, dan distribusi penemuan tersebut selama periode waktu tertentu, umumnya 20 tahun, sehingga memberikan kesempatan bagi penemu untuk memonetisasi hasil inovasinya. Di sisi lain, paten sederhana, juga dikenal sebagai paten utilitas, dirancang untuk melindungi inovasi yang bersifat lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks dari segi teknis. Paten ini umumnya diberikan untuk penemuan yang merupakan penyempurnaan atau modifikasi dari produk atau proses yang sudah ada. Paten sederhana memberikan perlindungan yang lebih singkat, biasanya 10 tahun, namun tetap memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mengendalikan penggunaan inovasinya dalam jangka waktu tersebut. Kategori ini memungkinkan penemuan yang tidak memenuhi syarat untuk paten penuh tetap mendapatkan perlindungan hukum, sehingga mendorong inovasi di berbagai tingkatan, baik yang berskala besar maupun kecil..⁶

Paten diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap setiap invensi atau penemuan yang memenuhi tiga kriteria utama, yaitu: kebaruan, langkah inventif, dan kemampuan penerapan dalam industri. Kebaruan berarti bahwa invensi tersebut harus benar-benar baru dan belum pernah diungkapkan atau digunakan secara publik sebelum permohonan paten diajukan. Langkah inventif mengacu pada tingkat inovasi yang

⁶ Universitas Islam Indonesia, "Hak Kekayaan Intelektual," [uui.ac.id](https://www.uui.ac.id/hki/), diakses pada 23 Mei 2024, <https://www.uui.ac.id/hki/>

melampaui pengetahuan teknis yang sudah ada, sehingga penemuan tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang sudah jelas atau mudah ditemukan oleh ahli di bidang terkait. Sementara itu, kemampuan untuk diterapkan dalam industri berarti bahwa invensi harus memiliki manfaat praktis dan dapat diimplementasikan dalam proses produksi, manufaktur, atau penggunaan industri lainnya. Di sisi lain, paten sederhana diberikan untuk invensi yang juga bersifat baru, namun lebih berfokus pada pengembangan atau penyempurnaan dari produk atau proses yang sudah ada. Jenis paten ini tidak memerlukan tingkat inovasi yang sama tinggi seperti paten biasa, tetapi tetap harus memiliki elemen kebaruan dan kemampuan untuk diterapkan dalam industri. Paten sederhana biasanya melindungi inovasi yang lebih kecil atau modifikasi teknis yang berguna, yang dapat meningkatkan efisiensi, performa, atau utilitas dari produk atau proses yang sudah dikenal.⁷ Antara kedua jenis paten tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang mencakup lingkup perlindungan yang lebih luas untuk paten terhadap penemuan baru dengan tingkat kebaruan yang signifikan dan dapat diaplikasikan secara industri, sementara paten sederhana memberikan perlindungan yang lebih terbatas, biasanya untuk penemuan yang lebih sederhana. Proses pendaftaran paten lebih rumit dan membutuhkan penelitian yang lebih mendalam, sementara paten sederhana lebih sederhana dan cepat. Perlindungan paten berlangsung lebih lama, sedangkan paten sederhana memiliki masa perlindungan yang lebih pendek. Paten mensyaratkan pengungkapan detail tentang penemuan, yang kemudian menjadi bagian dari domain publik setelah masa perlindungan berakhir, sementara paten sederhana tidak memerlukan pengungkapan yang begitu rinci.

Jangka waktu perlindungan paten bertumpu pada tujuan dasar dari sistem paten itu sendiri, yakni memberikan insentif kepada penemu untuk terus berinovasi dan menciptakan teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mengeksploitasi penemuan tersebut secara komersial selama jangka waktu tertentu, yang umumnya berlangsung selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Dalam masa perlindungan ini, penemu atau pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain memproduksi, menggunakan, atau menjual penemuan tersebut tanpa izin, sehingga mereka dapat memanfaatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Namun, setelah jangka waktu perlindungan tersebut

⁷ Julia Astuti Sadino, "Penerapan Hak Paten di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 3, no. 2 (Juli 2018): hlm. 53-54.

PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

berakhir, hak eksklusif yang dimiliki penemu juga berakhir. Pada prinsipnya, ini bertujuan agar penemuan tersebut dapat menjadi milik umum dan diakses oleh masyarakat tanpa hambatan hukum. Dengan berakhirnya masa paten, pihak lain diperbolehkan untuk memproduksi teknologi tersebut secara massal tanpa harus membayar royalti atau meminta izin kepada penemu. Hal ini memungkinkan distribusi teknologi yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif di pasar. Pada saat yang sama, berakhirnya hak eksklusif penemu dalam menikmati hasil penemuannya secara ekonomi diimbangi dengan keuntungan yang lebih luas bagi masyarakat. Produksi massal oleh banyak pihak memungkinkan akses yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau, serta mendorong perkembangan lebih lanjut dalam inovasi teknologi. Penemuan yang awalnya dilindungi paten sering kali menjadi dasar bagi pengembangan teknologi baru, yang pada gilirannya dapat memicu inovasi lebih lanjut. Dengan demikian, sistem paten memiliki keseimbangan antara memberikan insentif bagi inovator untuk berkreasi dan memastikan bahwa inovasi tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk kepentingan publik. Masa perlindungan yang terbatas ini mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara hak individual penemu dan kepentingan umum yang lebih luas.⁸ Kemudian invensi tersebut akan menjadi *public domain*. *Black Law Dictionary* mendefinisikan *public domain* sebagai penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan karena itu tersedia bagi siapa saja untuk digunakan tanpa biaya.⁹ Ketentuan mengenai *public domain* sebenarnya belum diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).¹⁰ Domain publik dalam konteks hak paten mengacu pada pengetahuan atau teknologi yang tidak lagi dilindungi oleh hak paten karena masa perlindungannya telah berakhir, dicabut atau dinyatakan tidak sah. Hal ini berarti bahwa orang lain dapat menggunakan serta mengembangkan teknologi tersebut tanpa perlu mendapatkan izin atau membayar royalti kepada pemegang paten. Pedoman ini tentang jangka waktu hak paten dimaksudkan

⁸ Kanti Rahayu dan Eddhie Praptono, "Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (Juni 2015): hlm. 1, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4574>

⁹ Arthur Novy Tuwaidan, "Kriteria Tanda *Public Domain* yang Digunakan sebagai Merek," *Lex Journal* 2, no. 2. (Juni 2018): hlm. 9, <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>

¹⁰ Smart Legal, "Karya Cipta jadi Public Domain, Bisa Bebas Diadaptasi?" [smartlegal.id](https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/07/04/karya-cipta-jadi-public-domain-bisa-bebas-diadaptasi/), diakses pada 23 Mei 2024. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/07/04/karya-cipta-jadi-public-domain-bisa-bebas-diadaptasi/>

untuk mencegah dominasi industri yang bisa merugikan masyarakat dan sistem perdagangan. Selain itu, pedoman tentang jangka waktu hak paten juga ditujukan untuk mendorong inovasi dan persaingan di pasar, karena memungkinkan orang lain untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya dilindungi.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik yang serupa dengan penelitian ini yaitu mengenai domain publik, penelitian tersebut berupa artikel hukum yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Penerbit terhadap Buku Ciptaan yang Telah Menjadi Public Domain” yang ditulis oleh Muhammad Aldhyansah Dodhy Putra. Pada penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap pencipta atas hak cipta yang telah menjadi domain publik, dalam hal ini dinyatakan bahwa UU Hak Cipta tidak memasang batasan bagi pemegang hak cipta untuk menggunakan ciptaannya apabila ciptaan tersebut memang sudah menjadi domain publik. Perbedaan dengan penelitian ini, akan membahas mengenai paten yang telah melewati masa kadaluarsa sehingga sudah menjadi domain publik. Selain itu juga terdapat penelitian lain yang juga memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian ini yaitu skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Atas Penghapusan Paten Berjudul Komposisi Injeksi Ibuprofen Karena Telah Menjadi Milik Umum (Public Domain) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 506 K/Pdt.Sus-HKI/2021)” yang ditulis oleh Fadhila Husna Murzha. Pada penelitian ini membahas secara deskriptif mengenai sengketa hak kekayaan intelektual terkhususnya pada Paten yaitu berupa Penghapusan Paten berjudul komposisi injeksi ibuprofen yang telah menjadi Milik Umum (public domain). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implikasi dari adanya domain publik bagi paten yang telah melewati masa perlindungannya.

Pemanfaatan Hak Paten Setelah Jangka Waktu Perlindungannya Sudah Kadaluarsa

Melihat sistem dari keberadaan hak paten yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, keberadaan hak paten memiliki masa perlindungan dengan batasan tahun. Kemudian setelah habis masa berlakunya, paten tersebut memasuki domain publik sehingga pemegangnya kehilangan seluruh hak patennya dan tidak dapat mencegah orang lain untuk mengeksploitasi penemuannya. Setelah suatu hak paten berada dalam domain publik, perjanjian lisensi untuk mengumpulkan royalti dari paten

PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

menjadi tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, suatu penemuan berada dalam domain publik dan dapat digunakan secara bebas jika penemuan tersebut ditinggalkan. Paten terbengkalai mengacu pada paten yang dibiarkan habis masa berlakunya oleh pemiliknya sebelum berakhirnya seluruh jangka waktu perlindungan paten yang ada. Kadaluwarsa atau pengabaian tidak secara otomatis berarti siapa pun dapat mulai mempraktikkan penemuan tersebut secara bebas karena satu permohonan paten dapat menghasilkan banyak paten.¹¹ Oleh karena itu, karena satu paten telah diidentifikasi dan ditetapkan bahwa paten tersebut telah habis masa berlakunya tidak berarti paten tersebut tersedia untuk dieksploitasi. Untuk mengeksploitasi penemuan ini, pengguna harus menerima analisis kebebasan beroperasi atau komentar lain dari pengacara yang menunjukkan bahwa apa yang ingin mereka lakukan adalah sah dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual lainnya. Untuk mendapatkan hak eksklusif atas suatu merek, pemilik merek harus melalui serangkaian proses pemeriksaan yang ketat. Proses pemeriksaan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa merek yang diajukan memenuhi syarat hukum dan tidak melanggar hak merek pihak lain. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah pemeriksaan terhadap "domain publik," yaitu istilah atau simbol yang sudah umum digunakan dan tidak lagi terkait dengan satu entitas atau individu saja. Domain publik digunakan sebagai indikator penting dalam penentuan apakah suatu merek dapat diberikan hak eksklusif. Jika sebuah merek dianggap sudah menjadi bagian dari domain publik, artinya telah digunakan secara luas oleh masyarakat dan tidak terkait dengan sumber barang atau jasa tertentu, maka merek tersebut mungkin tidak dapat didaftarkan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah monopoli atas istilah atau simbol yang umum sehingga tetap dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat.¹²

Walaupun berbagai hal menyebabkan suatu ciptaan atau invensi yang dipatenkan masuk ke dalam domain publik, namun yang terpenting adalah invensi tersebut pernah mendapat perlindungan paten. Dapat dikatakan bahwa paten dapat memuat pengungkapan yang cukup untuk memperkaya pengetahuan teknis secara global,

¹¹ Yoyon M. Darusman, "Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional," *Yustisia* 5, no. 1 (Januari 2016): 203, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>

¹² Hesti Rosa, "Publik Domain adalah: Pengertian, Contoh, dan Penerapannya," mebis.com, diakses pada 23 Mei 2024, <https://mebis.com/wiki/publik-domain-adalah-pengertian-contoh-dan-penerapannya/>

mendorong kreativitas dan inovasi lebih lanjut.¹³ Oleh karena itu, memasuki domain publik tidak membatalkan informasi paten yang terkandung dalam dokumen tersebut. Selain itu, mengingat beberapa penemuan mungkin telah menerima pendanaan industri dan secara intuitif lebih mungkin menghasilkan kesuksesan komersial karena sering kali merupakan hasil permintaan atau kebutuhan dari sektor swasta, maka hal ini menunjukkan nilai patennya. Memasuki domain publik tidak membatalkan atau menjadikan informasi yang terkandung dalam dokumen paten menjadi usang atau tidak berguna. Dalam hal ini sebenarnya hak paten memiliki tujuan untuk memperkaya pengetahuan teknis secara global, mendorong kreativitas dan inovasi teknologi, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana pada titik tertentu, masa suatu paten harus berakhir, dan dengan berakhirnya suatu paten tersebut dapat mendorong inovasi tanpa menghambatnya atau mengizinkan pihak lain yang ingin memperbaiki penemuan yang mendasarinya, dalam arti lain dapat menyeimbangkan persaingan tersebut.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh paten yang ditinggalkan terhadap perkembangan teknologi di kemudian hari walaupun tersedia secara bebas, paten tersebut masih dapat memberikan peluang untuk tujuan pendidikan. Paten yang sudah habis masa berlakunya memiliki kutipan yang lebih tinggi dibandingkan paten yang belum habis masa berlakunya. Hal ini dapat menunjukkan adanya ancaman penegakan paten ketika paten masih berlaku dan berpengaruh dalam menghambat perkembangan teknologi. Paten yang sudah habis masa berlakunya, paten yang masih berlaku, atau HKI yang perlindungannya tidak pernah diminta sebelumnya dan tersedia di domain publik menghadirkan beberapa potensi dan peluang yang berharga bagi HEI. Salah satu organisasi yang membahas mengenai perlindungan HKI ini adalah World Intellectual Property Organization (WIPO). Dimana Karya-karya yang termasuk dalam domain publik, berarti dapat digunakan oleh siapa pun tanpa perlu izin atau pembayaran royalti kepada pemilik asli. Dan dengan adanya HKI di domain publik membawa beberapa potensi dan peluang yang berharga bagi Institusi Pendidikan Tinggi (HEI). Selain itu, hal

¹³ Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi, "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (Maret 2022): 13, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.302>

¹⁴ Mhlambululi Mafu, "Expired patents: An Opportunity for Higher Education Institutions," *National Library of Medicine: Pubmed Central* (Maret 2023), hlm. 2.

PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

ini dapat memberikan peluang untuk mengetahui apa yang belum diklaim dan diungkapkan dalam paten dan permohonan. Oleh karena itu, peneliti dapat melewati apa yang telah diklaim atau menggunakan proses baru yang tidak tersedia dalam paten misalnya seperti manufaktur aditif untuk memajukan teknologi canggih.

Masuk ke dalam domain publik tidak berarti bahwa informasi paten masih penting untuk memperkirakan teknologi baru yang digunakan dalam paten. Hal ini juga tergantung pada waktu paten tersebut masuk ke ranah publik, dimana terdapat persyaratan hukum bahwa penemuan yang ingin dilindungi haruslah baru, yang berarti bahwa penemuan tersebut belum memiliki catatan pengungkapan di mana pun di dunia. Oleh karena itu, menggunakan paten yang sudah kadaluwarsa, paten yang terbengkalai, dan teknologi yang berada di domain publik dan memanfaatkan prinsip teritorial untuk memecahkan tantangan sosial yang ada, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada komunitas lokal di wilayah tersebut, dan memberikan dampak pada dunia. Terakhir, meskipun sistem paten bertujuan untuk melindungi HKI, sistem ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan penemu dan masyarakat. Namun, hal ini juga harus dipandang sebagai sumber daya penting untuk berbagi ide teknologi guna menghasilkan inovasi teknologi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sehingga dapat dipahami sebagai salah satu tujuan adanya suatu paten dalam melindungi HKI. paten yang didaftarkan akhirnya membawa suatu dampak dalam menciptakan keseimbangan di antara masyarakat yang terus berkembang di kemudian harinya, baik itu dalam pembangunan ekonomi maupun di dalam sistem pembelajaran sebagai salah satu bentuk penempatan posisi suatu HKI dalam sumber ilmu dan alat dalam pembangunan inovasi yang terus berkembang di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, meliputi produksi, penggunaan, penjualan, impor, dan penyimpanan barang yang dipatenkan. Di Indonesia, paten terbagi menjadi dua jenis: paten dan paten sederhana, dengan perbedaan utama terletak pada lingkup perlindungan, proses pendaftaran, biaya, dan masa perlindungan. Paten memiliki perlindungan lebih

luas, proses lebih kompleks, biaya lebih tinggi, dan masa perlindungan 20 tahun, sedangkan paten sederhana memiliki perlindungan lebih terbatas, proses lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan masa perlindungan 10 tahun. Setelah masa perlindungan berakhir, invensi tersebut masuk ke domain publik, memungkinkan penggunaan dan pengembangan oleh siapa saja tanpa izin atau royalti, yang bertujuan mencegah dominasi industri yang merugikan masyarakat serta mendorong inovasi dan persaingan di pasar. Keberadaan paten meskipun perlindungannya berakhir tetap berkontribusi pada pengetahuan teknis global, mendorong kreativitas, dan inovasi. Meskipun paten yang ditinggalkan atau kadaluwarsa tersedia untuk penggunaan umum, pengguna tetap harus memastikan tidak melanggar hak kekayaan intelektual lainnya. Masuknya paten ke domain publik tidak mengurangi nilai informasinya, melainkan dapat memperkaya pengetahuan teknis dan menawarkan peluang pendidikan. Selain itu, meskipun paten yang masih berlaku dapat menghambat perkembangan teknologi, paten yang habis masa berlakunya atau tidak pernah dilindungi menawarkan potensi berharga bagi pengembangan teknologi lanjut dan pendidikan tinggi.

PUBLIC DOMAIN: URGENSI PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana. 2023.
- Samsudin, Dadan. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016.

Jurnal

- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 3. (September 2017): 304.
- Darusman, Yoyon M. "Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional." *Yustisia* 5, No. 1 (Januari 2016): 203. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>
- Hendrix, Tommy, Ferianto, dan Rohmah, Tuthi Mazidatur. "Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 3, No. 1. (November 2019): 88.
- Mafu, Mhlambululi. "Expired Patents: An Opportunity for Higher Education Institutions" *National Library of Medicine: Pubmed Central* (Maret 2023): 2. <http://dx.doi.org/10.3389/frma.2023.1115457>
- Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi. "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia." *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (Maret 2022): 13. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.302>
- Rahayu, Kanti dan Praptono Eddhie, "Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 10, No. 1 (Juni 2015): 1. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4574>
- Sadino, Astuti Julia. "Penerapan Hak Paten di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* Vol. 3, No. 2. (Juli 2018): 53-54. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v3i2.755>

Tuwaidan, Arthur Novy. “Kriteria Tanda *Public Domain* Yang Digunakan Sebagai Merek.” *Lex Journal* 2, No. 2. (Juni 2018): 9.
<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>

Williams, Heide L. “Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome.” *Journal of Political Economy* (Juli 2013): 2.
<https://doi.org/abs/10.1086/671266>

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)